

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE**

SKRIPSI



**OLEH :
WAHYU ADI SUSANTO
12.0201.0045
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

WAHYU ADI SUSANTO

NIM : 12.0201.0045

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

WAHYU ADI SUSANTO

12.0201.0045

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 27 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

Dekan,

BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114


HENI HENDRAWATI, SH., MH
NIK. 947008069

Pembimbing II,

BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

WAHYU ADI SUSANTO

12.0201.0045

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 27 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

Dekan,

BASRI SH., M.Hum
NIK. 966906114


HENI HENDRAWATI, SH., MH
NIK. 947008069

Pembimbing II,

BASRI SH., M.Hum
NIK. 966906114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

MOTTO

“Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tak di sangka-sangka. Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.”

(Q.S. Ath-Thalaq : 2-3)

“Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukmo.”

(Simbahku : Suratmi)

“Ngluruk tanpa bala, menang tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha.”

(Simbahku : Suratmi)

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, saya berdoa dan saya menang.”

(Wahyu Adi Susanto)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang Saya sayangi :

1. Ibuku tercinta, Taslimah. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, nasihat, semangat serta doa yang selalu menyertai langkahku.
2. Bapakku tercinta, Ichsan. Terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan peluhmu dalam berjuang menafkahi.
3. Adikku tersayang, Rizki Bagus Dermawan. Terimakasih atas semangat, dukungan serta doamu untukku.
4. Kekasihku Audina Bella Laksmiana, yang setia di sisi, memotivasi, berdoa, dan rela ceramah berjam-jam untuk menasihati saya agar segera menyelesaikan *study*.
5. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2012. Terimakasih atas pengalaman yang kalian beri selama ini, ini INDAH!
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan dalam terselesainya penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE.**

Selama menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata ataupun ungkapan yang dapat Penulis sampaikan kecuali rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan selaku dosen penguji.
4. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Iptu Suyana, S.H, (Kanit Idik 3 Sat Reskrim Res Kota Magelang) yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Saudara Lukman Khasani selaku pelaku usaha yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Saudara Stevanus Odie selaku pelaku usahayang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Saudara Arya Budiman selaku korban penipuan tindak pidana jual beli online yang telah bersedia menjadi responden.
11. Saudara Prasetyo Nugroho selaku korban penipuan tindak pidana jual beli online yang telah bersedia menjadi responden.
12. Bapak Andi Kurniawan selaku pelaku usahayang telah bersedia menjadi responden narasumber.
13. Bapak, Ibu, dan Adikku yang selalu memberi dukungan dan doa.
14. Kekasih Audina Bella Laksmanayang selalu memberikan semangat dan motivasi.
15. Teman-teman KKN Dusun Kledung Kulon atas pengalaman yang sangat berharga.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak terkait yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 27 Januari 2017
Penulis

Wahyu Adi Susanto

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Yang dalam kehidupan nyata sangat marak terjadi dikarenakan minimnya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib sehingga banyak yang menjadi korban tindak pidana penipuan jual beli online, dan didukung mudahnya dalam melakukan tindak pidana jual beli online dengan berbagai modus yang ada.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana jual beli online yang ditinjau dari ilmu kriminologi. Dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk membuat data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan data sekunder dan primer sebagai sumber datanya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli online yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor-faktor tersebut. Dan ironisnya setiap korban penipuan jual beli online pada kehidupan nyata tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga menambah keleluasaan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli online tersebut. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Upaya lain seharusnya para pembeli lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi online di dunia maya, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi : memilih website yang jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran, melihat testimoni, memonitor website secara berkala, pilih yang melayani dengan baik, menanyakan di forum jual beli, dan mencari informasi yang akurat. Dengan upaya-upaya tersebut maka setidaknya mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku melakukan penipuan jual beli online.

Kata Kunci:Kriminologi, jual beli online, Tindak Pidana Penipuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	8
B. Ruang Lingkup Krimonologi	13
C. Pengertian Tindak Pidana	15
D. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
E. Pengertian Penipuan	22
F. Pengertian Jual Beli Online	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Bahan Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Metode Pendekatan	32
E. Metode Analisis Data	33

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online	35
	B. Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.....	46
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, yang berdasar pada Pancasila.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan.

Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi

terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari korelasi-korelasi dalam tindak kriminal dalam masyarakat serta solusinya. Saat ini tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun maungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana penipuan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan penipuan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Dalam suatu tindak kriminalisasi kejahatan yang semakin marak pada akhir-akhir ini

terutama di bidang penipuan, munculah suatu korelasi kejahatan. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab-akibat dapat juga karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel (kadang lebih dari dua variabel) dengan skala tertentu.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Bentuk-Bentuk Penipuan, Unsur, dan Akibat Hukumnya.

Salah satu tindak kejahatan penipuan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media *online*. Modus ini sering digunakan untuk menjual barang yang tidak ada kebenarannya.

Modus ini mengatasnamakan sebuah produk-produk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemikat daya tarik. Yang sebenarnya barang tersebut tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli

Online”. Penelitian tersebut akan memuat tentang jenis-jenis dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana penipuan Jual Beli *Online*?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*?

C. Tujuan Penulisan

- 1 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan Jual Beli *Online*.
- 2 Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*.
2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi jumlah terjadinya tindak pidana penipuan jual beli *online*.

3. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah tindak pidana penipuan jual beli *online*.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas pengertian Kriminologi, ruang lingkup Kriminologi, Pengertian Tindak Pidana, unsur unsur tindak pidana, pengertian penipuan, unsur unsur tindak pidana penipuan, pengertian jual beli on line.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, metode pendekatan, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli

online dan upaya penanggulangan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat¹.

Pendapat J. Constant kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat².

Menurut W.A. Bonger bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Melalui definisi ini W. A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup³ :

1. Antropologi kriminal

Merupakan Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh? Apakah antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan.

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.9

² A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm.19

³ Ibid, hlm.23

2. Sosiologi Kriminil

Adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang dibahas dalam ilmu pengetahuan ini batasan dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang kejiwaannya.

4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil

Adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyakit syaraf.

5. Penology

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah hukuman.

Sutherland merumuskan kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. “(*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)”. Bahwa kriminologi “mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum”.⁴

Sedangkan kriminologi di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

⁴ Ibid, hlm.27

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Disini menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya (khususnya hukum pidana)

b. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kejahatan yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

c. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Menurut William III dan Marliyn Mcshane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu⁵ :

a. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*makro theories*).

Pada dasarnya, teori-teori ini mendiskrepikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.

b. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang / kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.

c. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori

⁵Lilik Mulyadi, Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.84

teori makro / mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

Selain klasifikasi di atas, Frank. P. Wiliam III dan Mchane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu⁶ :

a. Teori Klasik dan Teori Positivis

Asasnya, Teori klasik tersebut membahas legal statutes, struktur pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori Positivis terfokus kepada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.

b. Teori Struktural dan Teori Proses

Teori Struktural terfokus kepada cara masyarakat terorganisasi dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *strain theories* karena, "*their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*". Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah penyimpangan terhadap tingkah laku, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

c. Teori Konsensus

Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi *consensus*/persetujuan sehingga terhadap nilai-

⁶Ibid, hlm.94

nilai bersifat untuk kemudian disepakati secara bersama-sama.

Pemikiran teoritik Kriminologi dapat di bagi secara garis besar mashab yaitu⁷:

a. Mashab Klasik

Yang mempelopori adalah Cesare Bonesana Ma Beccal a dan di modifikasi oleh Mashab Neo-Klasik melalui Code Penal 1819. Pada Mashab ini melihat-melihat “manusia sebagai mempunyai kebebasan memilih perilaku dan selalu bersikap rasional dan hedoristik (cenderung menghindari segala sesuatu yang menyakiti)”. Menurut pandangan ini pembedanaan adalah cara untuk menanggulangi kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan dapat dikurangi dengan hukuman atau dengan sanksi yang keras.

b. Mashab Positivis

Yang mempelopori adalah Cesare Lambrosso dianggap sebagai awal pemikiran ilmiah Kriminologi tentang sebab musabab kejahatan. Mashab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia disebabkan faktor-faktor biologis, sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosial kultural di mana manusia hidup. Dalam teori ini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang biasa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh baik dari dalam maupun dari luar sehingga para pelaku kejahatan tidak

⁷<http://apakabar@clark.net>, (Diakses tanggal 3/10.2016)

dapat hanya dipidana saja, akan tetapi harus lakukan dengan menyelesaikan penyebabnya terlebih dahulu jadi dalam teori ini harus bisa mencari mengapa seseorang melakukan kejahatan.

c. Mashab Kritikal

Menurut Mashab ini tidak penting manusia itu bebas memilih perilaku atau manusia itu terkait secara biologis Sosial kultural. Menurut mereka jumlah perbuatan pidana/kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelakunya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan. Dalam mashab ini yang menentukan baik buruknya adalah siapa yang berkuasa pada saat itu. Segala peraturan adalah dari orang yang berkuasa pada saat itu.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

kejahatan yaitu perbuatan yang memiliki kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan memuat perbuatan pidana⁸.

1. Penjahat

Yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi

⁸ B.Bosu, Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm.63

positifmenyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dan perbedaan itu ada pada aspek biologik, psikologis, maupun sosiokultural.

2. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

Studi mengenai masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang undang belum mengaturnya.

Kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni⁹:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*),
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan

⁹ A.S. Alam, op.cit, hlm 16

- c. Revativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Yang di bahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminal,
- b. Teori-teori kriminal, dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi

Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain:

- a. Teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

C. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk penggantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawati Arief. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*),
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur formal meliputi

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan

(Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).

4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

E. Pengertian Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk

penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka :

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹⁰

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang

¹⁰ R Sugandi, SH., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.396

melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

1. Unsur-unsur Tindak Kejahatan Penipuan

unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu ¹¹:

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- b. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
- c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Memakai kedudukan palsu

¹¹ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.342

- 3) Memakai tipu muslihat
- 4) Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut¹² :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - i. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - ii. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moeljatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

¹² Prof. Moeljatno S.H, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.70

a. Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang.

Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

b. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

c. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat biasanya hati-hati.

d. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus

dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

F. Pengertian Jual Beli *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Secara etimologis, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Kenapa disebutkan biasanya? Karena dalam transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli *money changer*. Artinya Jual beliterjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi.

Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online* kita dapat berselancar di internet dengan melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi baik komunikasi satu arah

seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim *email*.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi

A. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Normatif

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

2. Metode Empiris

Suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

- a. Lokasi pengambilan data : Polres Kota Magelang
- b. Reponden : Polisi, pelaku kejahatan, pelaku usaha, dan korban penipuan

B. Bahan Penelitian

Jenis data **yang** akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli di bidangnya yaitu polisi dan pelaku usaha jual beli online.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Membaca buku kepustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

2. Wawancara

Penulis dengan cara melakukan wawancara langsung dengan dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dalam hal ini pelaku usaha jual beli online, aparat penegak hukum.

3. Metode Pencatatan

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan-pencatatan yang di ambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis.

D. Metode pendekatan

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penipuan jual beli online. Metode

pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dan membahas mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya tindak terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online beserta upaya – upaya penanggulangannya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli online yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai factor-faktor tersebut. Dan ironisnya setiap korban penipuan jual beli online pada kehidupan nyata tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga menambah keleluasaan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli online tersebut.
2. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online terbagi atas dua yaitu upaya preventif

atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Upaya lain seharusnya para pembeli lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi online di dunia maya, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi : memilih website yang jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran, melihat testimoni, memonitor website secara berkala, pilih yang melayani dengan baik, menanyakan di forum jual beli, dan mencari informasi yang akurat. Dengan upaya-upaya tersebut maka setidaknya mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku melakukan penipuan jual beli online.

B. Saran

1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, hendaknya pemerintah turut memfungsikan kementrian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan selain melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama.

2. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online yang sering terjadi di dunia maya (internet) yang merupakan suatu tindak kejahatan penipuan yang tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- B.Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982
- Lilik Mulyadi, *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Prof. Moeljatno S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- R Sugandi, SH., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.